

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA YOGYAKARTA

TENTANG
PENINGKATAN PEMAHAMAN DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN
DEMOKRASI, PARTISIPASI PEMILIH DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
SERTA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM
PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM) BAGI DOSEN DAN MAHASISWA UNIVERSITAS KRISTEN DUTA
WACANA YOGYAKARTA DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 118.A/HK.02.00/K.YO/12/2023

NOMOR: 052/E.03/UKDW/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut:

1. **Drs. MOHAMMAD NAJIB, M.Si.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Di Panjaitan No.49, RT.03, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. **Dr. -Ing. WIYATININGSIH, S.T., M.T.** : Rektor Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, berkedudukan di Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo no.5-25 Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta 55224, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan

- sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan suatu perguruan tinggi yang telah terakreditasi dan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 3. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui berbagai kegiatan kerja sama.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman dalam Bidang Kepemiluian dan Demokrasi, Partisipasi Pemilih di Lingkungan Perguruan Tinggi serta Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bagi Dosen dan Mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan pemahaman dalam Bidang Kepemiluian dan Demokrasi, Partisipasi Pemilih di Lingkungan Perguruan Tinggi serta Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bagi Dosen dan Mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Membangun kemitraan strategis antara Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jajaran Perguruan Tinggi dan Kelembagaan Masyarakat Strategis di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai perwujudan rasa tanggung jawab bersama dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilu, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilu yang berkualitas, partisipatif dan akuntabel.
 - b. Meningkatkan koordinasi dalam pendayagunaan personil, sarana/prasarana dan potensi kelembagaan lainnya secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh.
 - c. Mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilu, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilu, untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
- (2) Tri Dharma Perguruan Tinggi yang termasuk rumusan dan implementasi capaian pembelajaran serta kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang terdiri dari program pelaksanaan kegiatan Pendidikan (studi/ proyek independent, magang/kerja

praktek, riset), serta program Pengembangan Penelitian Dosen dan pengabdian masyarakat.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA: 

- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
PASAL 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU**
Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum
Jl. DI Panjaitan No.49, RT.03, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55143
Telepon : 0274-4436897
Surel : set.diy@bawaslu.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Kantor Biro Kerja Sama dan Relasi Publik (Biro IV)
Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo no. 5-25 Yogyakarta
Telepon : 0274-563929
Surel : humas@staff.ukdw.ac.id
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Drs. MOHAMMAD NAJIB, M.Si.

PIHAK KEDUA,



Dr. -Ing. WIYATININGSIH, S.T., M.T.